

Peran Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Peningkatan Program Pembangunan Desa

(Studi Kasus Desa Karanganyar Kecamatan Reban Kabupaten Batang)

Ita Melisa¹

¹Universitas AMIKOM Yogyakarta, ita.melisa@students.amikom.ac.id

Abstrak

Adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berperan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa pada dasarnya mempunyai kedudukan yang cukup penting dan strategis dalam menjembatani masyarakat dengan pemerintah desa terkait kebutuhan dan aspirasi yang ingin disampaikan. Terutama dalam hal pembangunan masyarakat desa itu sendiri. Hal tersebut menjadi penting dalam menunjang pelaksanaan pembangunan desa. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji serta menengetahui peran fungsi dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam peningkatan pembangunan di Desa Karanganyar Kecamatan Reban Kabupaten Batang. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data-data berdasarkan sumber observasi, wawancara dan studi kepustakaan serta studi dokumentasi.

Kata kunci : BPD, Peran BPD , Pembangunan Desa.

Abstract

The existence of a village consultative body that act as one of the elements in administering the village government basically has a fairly important and strategic position in bridging the community with the village government regarding the needs and aspirations to be conveyed. Especially in terms of the development of the village community itself. This becomes important in supporting the implementation of village development. This study intends to examine and fine out the role and contribution of the village consultative body in increasing development in the Karanganyar village, Reban sub-district, Batang district. As for the method used in this research is descriptive method trough a qualitative approach by collecting data based on sources of observation, interviews and literuter sudy and documentation study.

Keywords : Village consultative body, the role of the village, village development.

Pendahuluan

Penelitian ini bermaksud mengkaji fenomena dan permasalahan yang tengah terjadi tentang kontribusi dan peran Badan Permusyawaratan Desa terhadap pembangunan desa. Seperti yang kita ketahui, bahwa didalam suatu negara tidak terlepas dengan adanya pembangunan. Masyarakat Indonesia dapat dikatakan sejahtera jika komponen pemerintahan terkecil yaitu desa juga

mengalami kesejahteraan. Maka dari itu, menjadi penting dalam mewujudkan kemakmuran, dan keadilan yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat melalui kebijakan program pembangunan desa. Tujuan dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri yaitu mencapai dan meningkatkan tingkat kesejahteraan desa. Meskipun dalam mencapai itu semua, tentunya tidak selalu berjalan mulus. Akan banyak sekali tantangan dan permasalahan yang muncul serta harus ditangani dengan seksama dan serius. Karena jika pembangunan mengalami kegagalan, dapat menimbulkan konflik antara masyarakat dengan aparat desa. Jika hal tersebut terjadi konsekuensinya adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan pemerintahan desa.

Didalam pembangunan desa terdapat peran penting dilakukannya kegiatan perencanaan pembangunan. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 63 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa bahwa “dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota”. Kemudian disusul ayat 2 menyatakan “perencanaan pembangunan disusun secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai kewenangannya” dan dalam ayat ke-3 dinyatakan pula jika “dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang dimaksud, wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.” Oleh karena itu, dalam penyusunan rencana pembangunan desa diperlukan keterlibatan peran dan kontribusi dari aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga masyarakat desa yang lainnya.

Desa Karanganyar sendiri saat ini telah menerapkan PP No.72 Tahun 2011 Tentang Desa. Dimana dalam proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan baik pembangunan infrastruktur maupun suprastruktur dan program-program kebijakan desa sebelum di putuskan oleh pemerintah desa, selalu menjalani proses musyawarah bersama terlebih dahulu dengan Badan Permusyawaratan Desa selaku wakil dari masyarakat Desa Karanganyar. Sehingga segala bentuk aspirasi, masukan dan kritikan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan dapat disampaikan melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Karanganyar pada forum musyawarah desa.

Namun yang menjadi keganjalan adalah kinerja BPD Desa Karanganyar belum optimal dalam peningkatan proses perencanaan pembangunan desa akibat kurangnya pengetahuan terkait fungsi, peran dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri dan dampak dari hal tersebut terhadap pembangunan.

Pembangunan dapat dimaknai sebagai interaksi antar lembaga, yakni lembaga lama masyarakat desa yang ada dan asli berurusan dengan lembaga baru yang berasal dari luar desa, berbagai lembaga tersebut berasal dan dibawa oleh masyarakat pendatang dalam kasus transmigrasi atau berasal dari pemerintah (Miyoshi et.al, 1987). Sementara itu, pembangunan desa Menurut Taliziduhu (1987) adalah sebagai bentuk proses dengan usaha dari masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan kewenangan pemerintah guna meningkatkan keadaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Sehingga dapat dikatakan mereka akan diberi sumbangan penuh pada kemajuan nasional. Dalam pembangunan desa sendiri terdapat 2 elemen yaitu pemerintah dan masyarakat dalam memperbaiki taraf hidup mereka. Menurut Syuhadi dalam (Riawan; 2009) pemerintah adalah aktor yang berperan sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah negara. Sementara yang dimaksud masyarakat adalah satu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang sifatnya berkelanjutan dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas (berkelanjutan) ialah kesatuan masyarakat yang memiliki ciri adanya interaksi antar warganya, adat-istiadat, kontinuitas waktu dan rasa identitas yang kuat pada semua warga (Koentjaraningrat, 2009 :115-118)

Lebih lanjut, menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa dinyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, dimana anggota dari BPD itu sendiri adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (Undang-Undang No.6 Tahun 2014). Selanjutnya, berdasarkan asas keterwakilan yang dilaksanakan dengan demokratis, sehingga untuk pembentukan atau pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

dapat melalui dua cara, baik secara pemilihan langsung ataupun musyawarah perwakilan. Masa jabatan keanggotaan BPD sendiri selama enam tahun dihitung sejak tanggal pengucapan janji, anggota BPD dapat dipilih maksimal tiga kali secara berturut-turut atau tidak berturut-turut (Huda, 2015).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan melakukan analisa mendalam tentang informasi melalui riset lapangan, literature review, analisis data primer, data sekunder dan beragam jurnal yang mendukung studi ini disertai teknik wawancara pada informan. Objek utama dalam penelitian ini adalah peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap peningkatan pembangunan desa Karanganyar yang perlu dikaji lebih dalam terkait kinerja dan kontribusi BPD telah sesuai dengan peran dan fungsinya dalam upaya pembangunan desa. Adapun subjek atau sasaran target dari penelitian ini adalah anggota Badan perusyawaratan Desa (BPD) Karanganyar Kecamatan Reban Kabupaten Batang, Perangkat Desa dan Masyarakat. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif yaitu metode pernyataan dan sumber data yang diperoleh yakni melalui observasi atau pengamatan, wawancara langsung pada anggota BPD Desa Karanganyar. Sumber data primer didapat dari proses observasi, wawancara tentang pandangan peran dan fungsi BPD, kinerja, hambatan yang dihadapi dalam penyusunan dan perencanaan peningkatan pemabangunan. sementara untuk data sekunder berasal dari jurnal penelitian sebelumnya, buku dan artikel yang mendukung teori pembahasan. Penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, yakni teknik observasi, teknik wawancara langsung terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) disertai teknik literature studi pustaka pada penelitian dan jurnal terdahulu. Adapun data-data yang telah diperoleh dari proses wawancara tersebut kemudian diolah menjadi informasi lalu dianalisis berdasarkan rumusan-rumusan masalah yang telah dibuat dan dikaitkan dengan teori-teori yang ada.

Hasil dan Pembahasan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karanganyar merupakan susunan organisasi pemerintahan desa yang sudah ada sejak dulu. Awalnya BPD merupakan singkatan dari Badan Perwakilan Desa, kemudian setelah diterbitkannya Undang-Undang baru yaitu UU No.32 Tahun 2004 maka Badan Perwakilan Desa berubah nama menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Disini peneliti mengambil subyek penelitian adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karanganyar Kecamatan Reban Kabupaten Batang tahun periode 2013/2019. BPD ini dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa pada 9 Juni 2013 dan dilantik oleh camat Reban atas nama Bupati Batang. Periode BPD ini bersamaan dengan masa jabatan kepemimpinan Kepala Desa Karanganyar tahun 2013/2019 yaitu Bapak Tumono, dimana sebelum masa kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karanganyar periode 2013/2019 berakhir, terdapat suatu kondisi dimana BPD periode tersebut mengundurkan diri pada tahun 2016 dengan alasan suatu hal yaitu adanya suatu pertimbangan di kemudian hari bahwa BPD tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai BPD. Oleh karena itu, selama 2 (dua) tahun dari terhitung sejak tahun 2016 hingga 2019 dari sisa masa kepengurusan BPD mengalami kekosongan.

1. Pemahaman Peran, Fungsi dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karanganyar

Peran memiliki keterkaitan erat dengan implementasi kewajiban. Peran ialah beberapa rangkaian atas peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat atau konsep tentang hal yang seharusnya dilakukan oleh individu didalam masyarakat sebagai organisasi (Kusmanto, 2013). Lebih lanjut, perananan adalah suatu aspek serta kedudukan yang dimiliki oleh seseorang dalam kehidupannya sehingga apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai keudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peranan (Soekanto,1990). Jadi dapat dikatakan bahwa peran merupakan kesadaran perilaku yang harus dikonstrubisikan pada posisi atau tanggung jawab tertentu yang diemban oleh individu tersebut. Sama halnya seorang individu berlaku juga

bagi organisasi atau kelompok, hal tersebut tentu memiliki perannya masing-masing. Begitu juga dengan Badan Permusyawaratan Desa. Peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat penting dalam peningkatan program pembangunan.

Hal tersebut dikarenakan peran BPD salah satunya adalah sebagai keterwakilan masyarakat dalam menyusun dan merancang perencanaan pembangunan bersama pemerintah desa. Maka dalam melaksanakan perannya, sebagai anggota BPD harus mengetahui dan memiliki pemahaman akan peran dan fungsinya agar tidak menimbulkan keambiguan dalam melaksanakan tugasnya. Seperti yang disampaikan oleh narasumber bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut :

“...Perannya ..mm membantu program pemerintah dalam pembangunan desa, menyampaikan usulan dari masyarakat kepada pemerintah desa (Shobirin,2021)”

Seperti yang telah disampaikan oleh narasumber yang berusia 41 tahun tersebut dapat ditarik garis bahwa peran BPD adalah membantu program pemerintah dalam pembangunan desa dan menjadi wakil rakyat. Selanjutnya mengenai fungsi BPD sendiri menurut narasumber yang bertepatan sebagai mantan ketua BPD Desa Karanganyar periode 2016 hingga 2019 tersebut berbeda dengan peran.

“...Beda , fungsinya yaitu merencanakan pembangunan desa bersama pemerintah desa, merencanakan dan mengusulkan pembangunan desa kepada pemerintah kabupaten (Shobirin,2021)”

Jawaban yang disampaikan narasumber tidaklah sepenuhnya salah. Dimana fungsi BPD berdasarkan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Perda Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2007 yakni sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dan menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Karena terlibat dalam perencanaan pembangunan merupakan salah satu sebagai bentuk dari bagian unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Selain peran dan fungsi, BPD juga memiliki wewenang. Wewenang dapat diartikan sebagai kekuasaan dalam menggunakan sumber daya guna mencapai tujuan organisasi (KBBI, 2004). Adapun wewenang BPD menurut narasumber adalah :

”..Menyetujui hasil musyawarah dan mufakat desa (Shobirin,2021)”

Pada dasarnya, wewenang dari BPD lebih daripada itu, wewenang BPD adalah sebagai berikut :

- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
- d. Membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- f. Menyusun tata tertib BPD

Oleh karena itu, bisa ditarik garis bahwa pemahaman structural anggota BPD terhadap peran, fungsi dan wewenangnya sudah baik. Hanya saja perlu pemahaman yang lebih dalam agar lebih sesuai dan lengkap. Karena pada dasarnya implementasi tanpa pemahaman juga akan menyebabkan pelaksanaan kewajiban dalam keterlibatan dalam program pembangunan desa menjadi terhambat.

2. Kendala dan Hambatan Pada Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karanganyar periode 2013-2019

Didalam suatu kepengurusan tentunya terdapat kinerja yang harus dilaksanakan. Akan tetapi , tidak semuanya akan berjalan mulus begitu saja. Didalam prosesnya tentunya terdapat kendala yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraan, namun itu semua kembali lagi bagaimana suatu kepengurusan mampu menghadapi dan menyelesaikannya dengan solusi terbaik. Salah satu wewenang BPD adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan

Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.. Hal tersebut berkaitan pula dengan pembangunan desa yang menjadi bagian dari pelaksanaan peraturan desa. Pembangunan desa sendiri ialah konsep pembangunan yang berbasis perdesaan dimana terdapat perhatian terhadap ciri khas sosial dan budaya masyarakat yang tinggal di perdesaan (Barokah dkk, 2015). Lantas bagaimana kendala yang dihadapi BPD selama kepengurusannya telah disampaikan melalui wawancara berikut :

“...Banyak, diantaranya kurang koordinasi antara pemerintah desa dengan BPD, Pemerintah desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan kurang sesuai dengan harapan masyarakat dan peraturan desa dan undang-undang (Shobirin,2021)”

Jawaban narasumber diatas dapat ditarik garis bahwa kendala yang dihadapi berkaitan dengan kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dengan Badan Permisyawaratan Desa (BPD) Karanganyar , terlebih dalam penyelenggaraanya pemerintah desa melakukan penyelewengan. Adapun penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah desa atau kepala desa yang menjadi temuan Badan permusyawaratan Desa (BPD) cukup berat, sebagaimana keterangan narasumber .

“...yaa diantaranya seperti pembangunan tidak sesuai spesifikasi material maupun Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan yaa.. seperti penggelapan dana yang dilakukan Kepala Desa, bahkan dulu juga terjadi nepotisme(Shobirin,2021)”

Sementara itu, Didalam kepengurusan BPD Desa Karanganyar Periode 2013/2019 tidak ada kendala secara internal dari dalam kepengurusan itu sendiri, karena menurut narasumber masing-masing sesama anggota mudah dikoordinasi dan memiliki kinerja yang baik dan aktif dalam menjalankan tugas kewajiban dan wewenangnya.

“...Tidak ada, sesama anggotanya mudah dikoordinir, mereka juga structural pro-aktif dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya (Shobirin,2021)”

Meskipun tidak ada hambatan di lingkup internal dan anggotanya bekerja dengan baik, namun masa pengurusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karanganyar tidak berjalan hingga akhir. Bagian dari unsur penyelenggara Desa ini mengundurkan diri di tahun 2016, seperti yang diungkapkan oleh narasumber sebagai berikut :

“..Cuma sebentar, kami periode 2013 sampai 2019. Tapi kami mengundurkan diri pada tahun 2016 (Shobirin,2021)”

Pengunduran diri tersebut tentunya tidak serta tanpa alasan yang jelas. Badan Permusyawaratan Desa Karanganyar ini mengundurkan diri karena mereka merasa gagal dalam kepengurusan periodenya. Hal tersebut disebabkan oleh penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah atau kepala desa dan BPD merasa tidak bisa mengendalikannya sehingga 2 (dua) tahun setelahnya, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karanganyar kosong tanpa pergantian secara formal.

“...Karena kami tidak bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kami sebagai BPD, sehingga kami merasa gagal menjadi BPD yang tidak bisa mengendalikan hal-hal tadi, jadi buat apa dilanjutkan jika kita tidak bisa menghentikannya, kita sebagai BPD merasa percuma. Maka lebih baik , kami berhenti disini agar tidak menambah beban (Shobirin,2021)”

Dari pemaparan-pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa kendala yang sebenarnya dihadapi bukan berasal dari dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karanganyar sendiri, melainkan berasal dari tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Namun, sangat disayangkan jika solusi dan langkah yang diambil oleh BPD adalah mengundurkan diri. Sehingga pembangunan yang direncanakan tidak bisa berjalan dengan aturan yang semestinya.

Kesimpulan

Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran penting dalam pembangunan desa atas keterlibatannya. Akan tetapi, hal tersebut harus disesuaikan dengan kapasitas pemahaman yang baik mengenai peran, fungsi dan kewenangannya oleh anggota BPD. Di Desa Karanganyar sendiri, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) nya dalam menguasai pemahaman structural anggota BPD terhadap peran, fungsi dan wewenangnya sudah baik. Hanya saja perlu pemahaman yang lebih dalam agar lebih sesuai dan lengkap dengan ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan. Karena pada dasarnya implementasi tanpa pemahaman juga akan menyebabkan pelaksanaan kewajiban dalam keterlibatan dalam program pembangunan desa menjadi terhambat. Sementara itu, untuk kendala dan hambatan yang dihadapi oleh BPD adalah perilaku peyelewan-penyelewan yang dilakukan oleh Kepala Desa seperti korupsi dana desa dan nepotisme dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Akibat hal tersebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memilih mengundurkan diri karena mereka tidak bisa mengendalikannya dan mereka merasa telah gagal dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai BPD. sehingga posisi BPD di Desa Karanganyar mengalami kekosongan selama 2 tahun sampai pemilihan kepala desa baru. Oleh karena itu, dari fenomena ini bisa dilihat bahwa pembangunan Desa Karanganyar tidak berjalan dengan baik dan sesuai harapan karena kesalahan dari pelanggaran dan penyelewan jabatan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karanganyar Kabupaten Batang, Pemerintah Desa Karanganyar Kabupaten Batang, Pak Hanan selaku dosen yang telah membantu dalam penulisan artikel ini.

Referensi

Dauwole E, kawoan J, dan Sendow Y. 2017. Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan. Jurnal Jurusan Ilmu

- Pemerintahan. Vol. 2 No. 2 tahun 2017. Retrieved From <https://ejournal.unstrat.ac.id>
- Ismanudin, Setiawan I. 2019 . Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Singaraja Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu. Jurnal Aspirasi Vol 9 No.2 Februari 2019. Retrieved from <https://aspirasi.unwr.ac.id>
- Khaerunnisa. 2019. Peran BPD dan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Secara Demokratis Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone). Jurnal Al-Dustur. Vol 2 No.1 Juni 2019. Retrieved from <https://mail.jurnal.iain-bone.ac.id>
- Kusmanto. H. 2013. Peran Badan Permusyawaratan Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik. HAL 39-47. Retrieved from <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>
- Mustanir A, Sellang K, Ali A, Madaling,dan Mutmaina .2018 . Peranan Aparatur Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tonrongnge Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. Jurnal Ilmiah Clean Government . Vol. 2 , No. 1 Desember 2018 . Retrieved from <http://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id>
- Peraturan Bupati Batang Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pweraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Susuanna Dan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
- Rusdia U, Wirawan D. 2020. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Desa di Desa Bojongsari Kecamatan Bojongasong Kabupaten Bandung. Jurnal JISIPOL. Vol. 4 No.1 April 2020. Retrieved From <https://unniba.ac.id>
- Sugista. RA. 2017. Pengaruh Transparansi , Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat DALAM Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap

Pembangunan Desa. Skripsi . Retrieved from
<https://digilib.unila.ac.id>

Setyaningrum C.S, Wisnaeni F. 2019. Pelaksanaan Fungsi Badan
Permasyarakatan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol 1 No. 2 Tahun
2019.